



**UJSJ**

**Unes Journal of Swara justisia**  
**Research institution and Community Service**  
**EKASAKTI OF UNIVERSITY**



Email: [postgraduateprogramunes@gmail.com](mailto:postgraduateprogramunes@gmail.com) Online: <http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>

**Volume 1, Issue 4, Januari 2018**

**E-ISSN : 2579-4914**

**P-ISSN : 2579-4701**

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN DI LUAR TITIK  
KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN PADA  
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMBAR**

***INVESTIGATION OF MINING CRIMEs OUTSIDE THE COORDINATE POINT OF  
MINING BUSINESS PERMIT AT SPECIAL CRIMINAL INVESTIGATION  
DIRECTORATE OF THE WEST SUMATERA REGIONAL POLICE***

***Hendra Yose***

*Magister of Law at Ekasakti University*

*Email: hendrayose1973@gmail.com*

***ABSTRACT***

*Regarding Mineral and Coal Mining, the mining permit area is regulated in Article 158 of Act Number 4 of 2009. West Sumatera Province, with its rich natural resources, attracts every person and corporation to carry out mining activities in various ways and uses of equipment that is not only traditional but also modern equipment using heavy equipment. The one of the modes of mining committed to carry out mining, the investigation was carried out by the Special Criminal Investigation Directorate of the West Sumatra Regional Police.*

***Keywords: Investigation, Mining Crimes, Mining Business Licenses***

**PENDAHULUAN**

Salah satu kekayaan alam Indonesia adalah terdapatnya bahan galian berupa mineral endapan-endapan alam dan menjadi aset tidak tergantikan bagi bangsa Indonesia oleh karenanya penguasaannya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, yang secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Adanya penegasan tersebut mencerminkan pentingnya setiap pengelolaan atau perusahaan hanya dapat dilakukan dengan adanya izin dari negara (pemerintah). Selain itu juga memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur dan mengawasi tata cara pengelolaan bahan galian dalam bentuk peraturan

perundang-undangan.

Keberadaan kegiatan pertambangan selain membawa dampak positif juga memiliki dampak negatif. Dimana kegiatan pertambangan selalu identik dengan pengrusakan lingkungan dan masalah-masalah lainnya. Pengerjaan yang tidak sesuai standar operasional pertambangan, ketidakpedulian terhadap masalah lingkungan sekitar, atau kesengajaan untuk tidak berbuat seperti yang diperjanjikan dalam kontrak (*product sharing* atau kontrak karya/reklamasi, dan sebagainya) atau izin kegiatan pertambangan serta timbulnya masalah dengan masyarakat sekitar adalah akar permasalahan dalam kehadiran kegiatan pertambangan di suatu daerah.

Permasalahan pertambangan tidak hanya timbul dari adanya kegiatan pertambangan yang bersifat resmi, tetapi juga menyentuh kepada kegiatan pertambangan yang bersifat tidak resmi (tidak memiliki izin/*illegal*) atau biasa disebut *illegal mining*, bahkan kegiatan pertambangan tanpa izin ini merupakan faktor timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah-masalah lainnya.

Maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) tidak terlepas dari beberapa faktor yang melandasi keberadaannya. Perkembangan kegiatan pertambangan tanpa izin ini sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan karena juga menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar-pasar gelap (*black market*) yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap penghindaran pajak resmi penjualan bahan tambang.

Tindak pidana pertambangan tanpa izin dengan berbagai cara dan *modus operandinya* telah berkembang sedemikian rupa dengan menggunakan peralatan yang tidak hanya tradisional oleh masyarakat saja tetapi juga dengan peralatan yang cukup modern dengan menggunakan alat berat, maka aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam menangani terjadinya tindak pidana tersebut, dituntut untuk profesional, teliti dan cermat serta menunjukkan integritasnya, karena bukan tidak mungkin ada “tekanan” dan “permintaan” dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengaburkan dan menghentikan proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan dengan berbagai dalih dan alasan. Kondisi seperti inilah yang sering mewarnai penanganan tindak pidana pertambangan tanpa izin, sehingga berimplikasi pada belum terwujudnya penegakan hukum (*unlaw enforcement*).

Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan bahwa tindak pidana penambangan tanpa izin adalah:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha penambangan (IUP), IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki sumber daya alam di bidang pertambangan menarik siapapun, baik perorangan ataupun korporasi untuk mengeksplorasinya dalam kegiatan pertambangan, baik yang berizin (*legal*) maupun tanpa izin (*illegal mining*), sehingga menarik minat masyarakat untuk mengeksplorasinya sungguhpun tentu saja berimplikasi terhadap masalah hukum khususnya dengan masalah pidana dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Penyidikan tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan, dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Barat berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/266/X/2017/SPKT Polda Sumbar tanggal 12 Oktober 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/32/X/2017/Ditreskrimsus tanggal 12 Oktober 2017.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penyidikan tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan?

## **METODE PENELITIAN**

Salah satu kekayaan alam Indonesia adalah terdapatnya bahan galian berupa mineral endapan-endapan alam dan menjadi aset tidak tergantikan bagi bangsa Indonesia oleh karenanya penguasaannya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya

untuk kemakmuran rakyat, yang secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Adanya penegasan tersebut mencerminkan pentingnya setiap pengelolaan atau perusahaan hanya dapat dilakukan dengan adanya izin dari negara (pemerintah). Selain itu juga memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur dan mengawasi tata cara pengelolaan bahan galian dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Keberadaan kegiatan pertambangan selain membawa dampak positif juga memiliki dampak negatif. Dimana kegiatan pertambangan selalu identik dengan pengrusakan lingkungan dan masalah-masalah lainnya. Pengerjaan yang tidak sesuai standar operasional pertambangan, ketidakpedulian terhadap masalah lingkungan sekitar, atau kesengajaan untuk tidak berbuat seperti yang diperjanjikan dalam kontrak (*product sharing* atau kontrak karya/reklamasi, dan sebagainya) atau izin kegiatan pertambangan serta timbulnya masalah dengan masyarakat sekitar adalah akar permasalahan dalam kehadiran kegiatan pertambangan di suatu daerah.

Permasalahan pertambangan tidak hanya timbul dari adanya kegiatan pertambangan yang bersifat resmi, tetapi juga menyentuh kepada kegiatan pertambangan yang bersifat tidak resmi (tidak memiliki izin/*illegal*) atau biasa disebut *illegal mining*, bahkan kegiatan pertambangan tanpa izin ini merupakan faktor timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah-masalah lainnya.

Maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) tidak terlepas dari beberapa faktor yang melandasi keberadaannya. Perkembangan kegiatan pertambangan tanpa izin ini sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan karena juga menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar-pasar gelap (*black market*) yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap penghindaran pajak resmi penjualan bahan tambang.

Tindak pidana pertambangan tanpa izin dengan berbagai cara dan *modus operandinya* telah berkembang sedemikian rupa dengan menggunakan peralatan yang tidak hanya tradisional oleh masyarakat saja tetapi juga dengan peralatan yang cukup modern dengan menggunakan alat berat, maka aparat penegak hukum, baik kepolisian,

kejaksaan dan pengadilan dalam menangani terjadinya tindak pidana tersebut, dituntut untuk profesional, teliti dan cermat serta menunjukkan integritasnya, karena bukan tidak mungkin ada “tekanan” dan “permintaan” dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengaburkan dan menghentikan proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan dengan berbagai dalih dan alasan. Kondisi seperti inilah yang sering mewarnai penanganan tindak pidana pertambangan tanpa izin, sehingga berimplikasi pada belum terwujudnya penegakan hukum (*unlaw enforcement*).

Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan bahwa tindak pidana penambangan tanpa izin adalah:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha penambangan (IUP), IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki sumber daya alam di bidang pertambangan menarik siapapun, baik perorangan ataupun korporasi untuk mengeksplorasinya dalam kegiatan pertambangan, baik yang berizin (*legal*) maupun tanpa izin (*illegal mining*), sehingga menarik minat masyarakat untuk mengeksplorasinya sungguhpun tentu saja berimplikasi terhadap masalah hukum khususnya dengan masalah pidana dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Penyidikan tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan, dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Barat berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/266/X/2017/SPKT Polda Sumbar tanggal 12 Oktober 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/32/X/2017/Ditreskrimsus tanggal 12 Oktober 2017.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

3. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat?
4. Apakah kendala-kendala yang dihadapi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penyidikan tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan?

## **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **A. Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Di Luar Titik Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat**

Penyidikan tindak pidana dapat dilakukan apabila penyidik mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari penyidik dengan atau tanpa disertai berita acara maupun dari laporan seseorang yang mendengar, mengalami, dan melihat, atau menjadi korban tindak pidana. Setelah menerima laporan, dilakukan proses penyelidikan dan apabila hasil dari penyelidikan menyimpulkan bahwa tindak pidana yang terjadi adalah dalam ranah pidana, maka selanjutnya ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa proses penyidikan tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar adalah sebagai berikut:

#### **1. Menerima Laporan**

Laporan tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan diterima Polda Sumbar dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/266/X/2017/SPKT Polda Sumbar tanggal 12 Oktober 2017. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik diperoleh penjelasan bahwa dasar bagi penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar untuk memulai tindakan penyidikan terhadap tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan adalah:

- a. Laporan Polisi Nomor : LP/A/266/X/2017/SPKT Polda Sumbar tanggal 12 Oktober 2017;
- b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/32/X/2017/Ditreskrimsus, tanggal 12 Oktober 2017.
- c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:

SPDP/20/X/2017/Ditreskrimsus, tanggal 16 Oktober 2017.<sup>1</sup>

## **2. Melakukan Tindakan Pertama**

Pada perkara tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan, penyidik telah berhasil mengumpulkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit alat berat jenis eskavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning beserta kunci kontak;
- b. 1 (satu) unit mobil dump truck merk merah Toyota Dyna Nopol BE 9583 CJ beserta kunci kontak dan STNK atas nama Eka Lestari;
- c. 1 (lembar) Laporan Harian Material Keluar SC-Rimbo Kalam UD. Sinar Motor hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 yang berisi catatan Nomor Polisi kendaraan sebanyak 20 (dua puluh) unit;
- d. 20 (dua puluh) lembar nota bon warna kuning tanggal 12 Oktober 2017. Kemudian barang bukti tersebut akan dicocokkan dengan keterangan pelapor dan saksi yang lain.<sup>2</sup>

## **3. Melakukan Upaya Paksa Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan dan Penyitaan**

### **a. Penangkapan**

Pada penyidikan tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan ini, tersangka H.M. Baidir Jambak Pgl Baidir tidak dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan, namun terhadap tersangka H.M. Baidir Jambak Pgl Baidir dilakukan pemanggilan dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 27 Oktober 2017.<sup>3</sup>

### **b. Penahanan**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh penjelasan bahwa dalam perkara tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan ini, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar tidak melakukan tindakan hukum berupa

---

<sup>1</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Brigadir Polisi Satu (Briptu) Yudha Legowo, Penyidik Pembantu Pada Subdit IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat pada tanggal 5 September 2018 di Padang.

<sup>2</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Brigadir Polisi Satu (Briptu) Yudha Legowo, Penyidik Pembantu Pada Subdit IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat pada tanggal 5 September 2018 di Padang.

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Rokhmad Hari Purnomo, S.IK, M.Si Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat, pada tanggal 6 September 2018 di Padang.

penahanan terhadap tersangka H.M. Baidir Jambak Pgl Baidir.<sup>4</sup>

**c. Pengeledahan**

Dalam perkara tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan ini, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar tidak melakukan tindakan hukum berupa pengeledahan.

**d. Penyitaan**

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/15/X/2017/ Ditreskrimsus tanggal 12 Oktober 2017, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit alat berat jenis eskavator merk KOMATSU PC 200 warna kuning beserta kunci kontak;
- b. 1 (satu) unit mobil dump truck merk merah Toyota Dyna Nopol BE 9583 CJ beserta kunci kontak dan STNK atas nama Eka Lestari.
- c. 1 (lembar) Laporan Harian Material Keluar SC – Rimbo Kalam UD. Sinar Motor hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 yang berisi catatan Nomor Polisi kendaraan sebanyak 20 (dua puluh) unit.
- d. 20 (dua puluh) lembar nota bon warna kuning tanggal 12 Oktober 2017.<sup>5</sup>

**4. Pemeriksaan Saksi-saksi dan Tersangka.**

Pemeriksaan terhadap para saksi-saksi dan tersangka merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan, karena dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi, yaitu

**a. Pemeriksaan Saksi-saksi**

Saksi merupakan suatu alat bukti yang sangat menentukan dalam proses peradilan, karena saksi itu adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan tentang telah terjadi sesuatu tindak pidana, dimana ia mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa saksi-saksi yang diperiksa dalam perkara tindak pidana pertambangan di luar

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Rokhmad Hari Purnomo, S.IK, M.Si Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diteskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat, pada tanggal 6 September 2018 di Padang.

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Rokhmad Hari Purnomo, S.IK, M.Si Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diteskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat, pada tanggal 6 September 2018 di Padang.

titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan, berjumlah 7 (tujuh) orang saksi. Adapun saksi-saksi dimintai keterangannya adalah: Syamsurizal Pgl Uncu, Surya Putra, SH Pgl Surya, Kamzar. MS Pgl Mak Sikam, Hendri Pgl Hen, Dedet Sumardi Pgl Dedet, Zainudin Pgl. Yas dan Syafril Efendi Pgl Syaf,

**b. Pemeriksaan Ahli**

Dalam perkara tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan, Penyidik telah meminta keterangan ahli dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

- 1) Ir. John Edward berdasarkan Surat Permintaan dari Direktur Reserse krimsus Polda Sumbar sebagaimana Surat Nomor : B/715/X/2017/Ditreskrimsus tanggal 16 Oktober 2017, perihal Permintaan Ahli Pertambangan, serta Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumbar Nomor: 094/1098/MBPA/DESDM/2017, tanggal 16 Oktober 2017, tentang Penunjukan ahli di bidang pertambangan umum.
- 2) Azril Aziz, S.T, Pgl Azril, berdasarkan Surat Permintaan dari Direktur Reserse krimsus Polda Sumbar sebagaimana Surat Nomor: B/712/X/2017/Ditreskrimsus, tanggal 12 Oktober 2017, perihal Permintaan Ahli Planologi, serta Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumbar Nomor: 094/MB/DESDM/2017, tanggal 12 Oktober 2017, tentang Penunjukan Ahli di Bidang Planologi.

**c. Pemeriksaan Tersangka**

Pada pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan ini, tersangka H.M. Baidir Jambak Pgl Baidir tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan tersangka cukup akan memberikan keterangan sendiri. Pada pemeriksaan tersangka ini proses pemeriksaan berjalan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**5. Selesainya Penyidikan**

Pada perkara tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan, pihak Kejaksaan Negeri Padang Pariaman berpendapat bahwa berkas perkara dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Barat tersebut sudah lengkap (P.21) sehingga dapat dilanjutkan untuk dilakukan

penuntutan dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pariaman.<sup>6</sup>

## **B. Kendala-kendala yang Dihadapi Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Di Luar Titik Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan**

Penyidikan perkara tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan adalah tindakan *repressif* sebagai bagian dari upaya penanggulangan yang diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi praktik tindak pidana di bidang pertambangan pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Dalam melakukan penyidikan pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Barat sudah berupaya semaksimal mungkin, namun dalam pelaksanaan penyidikan tersebut masih menemui kendala-kendala.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa kendala-kendala yang dihadapi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penyidikan tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan, antara lain:

### **1. Kurangnya Peran Serta dan Kesadaran Hukum Pada Masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diteskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat diperoleh penjelasan bahwa:

Tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat, sebagian masyarakat yang menjadi pelaku tidak lagi menghiraukan setiap aturan yang wajib untuk dipatuhi. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang menjadi pelaku, melakukan penambangan bukan lagi sebagai pekerjaan alternatif tetapi sebagai pekerjaan utama untuk memenuhi kebutuhan finansialnya dan banyak anggota masyarakat yang bergantung kehidupannya pada kegiatan penambangan tersebut. Kondisi ini mengakibatkan penyidik kesulitan untuk mendapatkan saksi, karena mereka adalah bagian dari pelaku yang bekerja, sehingga tidak mau menjadi saksi". Sementara anggota masyarakat yang lain yang bukan pelaku juga tidak bersedia memberi informasi dan cenderung mengabaikan aturan yang ada, karena menganggap bahwa mereka berusaha di lahan milik sendiri.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ajun Komisariss Besar Polisi (AKBP) Rokhmad Hari Purnomo, S.IK, M.Si Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diteskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat, pada tanggal 6 September 2018 di Padang.

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ajun Komisariss Besar Polisi (AKBP) Rokhmad Hari Purnomo, S.IK, M.Si Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diteskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat, pada tanggal 6 September 2018 di Padang.

## **2. Kurangnya jumlah personil penyidik.**

Faktor penghambat dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan di Kabupaten Padang Pariaman adalah kurangnya jumlah personil yang bertugas sebagai penyidik, sehingga pelaksanaan penyidikan tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan menemui kendala. Jumlah penyidik dan penyidik pembantu yang dimiliki Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diteskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat sebanyak 21 (dua puluh satu) personil, dimana yang hanya memenuhi syarat kepangkatan sebagai penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 hanya 11 (sebelas) personil. Bila dikaitkan dengan banyaknya perkara yang ditangani dibandingkan dengan jumlah penyidik dan penyidik pembantu yang dimiliki, maka tidak sebanding, karena pada hakekatnya setiap personil penyidik sudah memegang perkara masing-masing, sehingga dengan kondisi demikian penyidikan terhadap tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan menjadi terkendala.<sup>8</sup>

## **3. Kurangnya Sarana dan Prasarana serta Peralatan.**

Faktor sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar merupakan salah satu kendala yang ditemui dalam penyidikan tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan. Faktor tersebut meliputi tidak adanya kendaraan (derek) yang dimiliki untuk menarik alat berat yang berada di wilayah pertambangan dengan kondisi jalan yang sangat buruk dan jauhnya lokasi pertambangan, sehingga menyulitkan penyidik untuk melakukan penyitaan alat berat sebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikan.<sup>9</sup>

## **4. Kurangnya Koordinasi dan Kerja Sama antara Pihak Kepolisian Dengan Dinas Pertambangan**

Dalam penyidikan tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan kerjasama antara aparat kepolisian dengan Dinas Pertambangan

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Rokhmad Hari Purnomo, S.IK, M.Si Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diteskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat, pada tanggal 6 September 2018 di Padang.

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Rokhmad Hari Purnomo, S.IK, M.Si Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diteskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat, pada tanggal 6 September 2018 di Padang.

sangat diperlukan untuk melaksanakan penegakan hukum, terutama untuk koordinasi dalam hal mendatangkan saksi ahli pertambangan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kurangnya kejasama antara aparat kepolisian dengan Dinas Pertambangan disebabkan karena dalam melakukan penegakan masing-masing instansi tidak saling berkoordinasi dan hanya jalan sendiri-sendiri.<sup>10</sup>

#### **5. Tidak adanya upaya paksa berupa penahanan tersangka**

Tersangka yang tidak dilakukan penahanan dalam perkara tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan menjadi kendala yang dihadapi penyidik. Kendala yang dihadapi berupa kurang efektifnya proses penyidikan, karena penyidik harus mengirimkan surat panggilan setiap akan memeriksa tersangka dan tidak setiap saat penyidik bisa melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, sehingga kondisi ini dapat memperlambat jalannya proses penyidikan. Selain itu juga terkadang tersangka mengelak dari sangkaan dengan memberikan keterangan yang berbelit-belit yang menyulitkan penyidik untuk menarik kesimpulan tentang terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan yang dilakukan tersangka.

#### **6. Adanya Oknum Aparat yang Melindungi Pelaku Tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan.**

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan tidak jarang penyidik menemui kendala karena seringkali ada intervensi dari oknum aparat yang dari kepolisian maupun dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maupun dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai pelindung ataupun bahkan sebagai pemodal dan pemilik dari penambangan tersebut. Kondisi ini merupakan rahasia umum yang telah diketahui oleh masyarakat secara luas, sehingga terkadang penyidik diintervensi yang berakibat penyidikan tidak berjalan optimal.<sup>11</sup>

### **PENUTUP**

Penyidikan tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Rokhmad Hari Purnomo, S.IK, M.Si Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diteskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat, pada tanggal 6 September 2018 di Padang.

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Rokhmad Hari Purnomo, S.IK, M.Si Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diteskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat, pada tanggal 6 September 2018 di Padang.

pertambangan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dilaksanakan dengan prosedur yaitu: melakukan penyelidikan, penyidikan, dan melakukan upaya paksa berupa penyitaan serta melakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi dan saksi ahli dan tersangka, dan menerapkan unsur-unsur Pasal 158 undang-undang mineral dan batu bara, yang selanjutnya menyerahkan berita acara penyidikan kepada penuntut umum karena sudah lengkap sebagaimana diatur dalam KUHAP dan undang-undang Kepolisian serta Perkapolri tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana..

Kendala-kendala yang dihadapi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penyidikan tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan adalah: *pertama*, kurangnya peran serta dan kesadaran hukum masyarakat, *kedua*, kurangnya jumlah personil penyidik, *ketiga*, kurangnya sarana dan prasarana serta peralatan, *keempat*, kurangnya koordinasi dan kerja sama antara pihak kepolisian dengan dinas pertambangan, *kelima*, tidak dilakukannya penahanan terhadap tersangka dan *keenam* adanya oknum aparat yang melindungi pelaku tindak pidana pertambangan di luar titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adhi Wibowo, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Hayfa Press, Padang, 2012
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, St. Paul, Minn, 1999
- H. Salim, HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Hamrat Hamid dkk., *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997
- Harun M. Husein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

- Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Cet.I, Balai Pustaka, Jakarta, 1998
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2009
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1995
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Jakarta, 1997